



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Janif Hamidi Bin Paidi;
2. Tempat lahir : Lubuk Batang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Janif Hamidi Bin Paidi ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 560/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Janif Hamidi Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janif Hamidi Bin Paidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Janif Hamidi Bin Paidi tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;Dipergunakan dalam perkara A.n Terdakwa Al Majid Bin Paidi;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Janif Hamidi Bin Paidi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Al Majid Bin Paidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa didalam rumah terdakwa dan berkata "Jualkan Hp ini ke ngan dapat persennnye (jualkan Hp ini nanti kamu dapat bagiannya)", lalu terdakwa menerima tawaran saksi Al Majid Bin Paidi dan langsung menuju kerumah saksi Edi Saputra Bin Sultonon yang beralamat di Dusun V Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam namun tanpa dilengkapi kotak, charger dan kelengkapan lainnya, sesampainya dirumah saksi Edi Saputra Bin Sultonon terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam tersebut dan dibeli oleh saksi Edi Saputra Bin Sultonon seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada saksi Al Majid Bin Paidi, lalu terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Widarsa Bin Marsub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komp. Karyawan Staf PT. Minanga Ogan No.C25, Desa Lubuk Batang Baru, Kab OKU, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur, kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi Deasy Octaviana Salim, lalu Saksi melihat pintu



depan rumah terbuka, Saksi mengecek dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam telah hilang, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas keamanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi diberitahu anggota kepolisian 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam, telah ditemukan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Edi Saputra;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deasy Octaviana Salim Binti Salim Akyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Komp. Karyawan Staf PT. Minanga Ogan No.C25, Desa Lubuk Batang Baru, Kab OKU, Saksi bersama Saksi Candra Widarsa telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi terbangun dan melihat pintu depan rumah terbuka, lalu Saksi membangunkan Saksi Candra Widarsa, Saksi mengecek dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam telah hilang, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas keamanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi diberitahu anggota kepolisian 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam, telah ditemukan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Edi Saputra;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Edi Saputra Bin Sultonan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Dusun V Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913 kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ingin membeli Handphone dengan membuat status di media sosial, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menawarkan sebuah handphone, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi, sesampainya dirumah Saksi, Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam, kemudian Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Candra Widarsa mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ediya Yogi Noprian Bin Edi Sarwati, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Resmob Polres OKU bersama rekan Saksi, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Desa Kurup, Desa Lubuk Batang, Kab. OKU, melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan terkait tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Lubuk Batang Baru, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Adapun barang milik Saksi Candra Widarsa yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pelacakan menemukan lokasi 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Candra Widarsa yang hilang berada di Saksi Edi Saputra, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Saksi Edi Saputra, berdasarkan keterangan Saksi Edi Saputra, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dibeli Saksi dari Terdakwa seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU, Saksi melakukan penangkapan terhadap Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah), pada saat dilakukan interogasi kepada Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah), Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) menjelaskan mendapat 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dari Dedi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Candra Widarsa mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa disuruh Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Edi Saputra yang sedang mencari handphone, sesampai di rumah Saksi Edi Saputra, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam kepada Saksi Edi Saputra dan dibeli oleh Saksi Edi Saputra dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam kepada Al Majid Bin Paidi (berkas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bta



perkara terpisah), dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) tentang 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam tanpa kelengkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan kepersidangan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Edi Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Candra Widarsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa disuruh Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Edi Saputra yang sedang mencari handphone, sesampai di rumah Saksi Edi Saputra, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam kepada Saksi Edi Saputra dan dibeli oleh Saksi Edi Saputra dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam kepada Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) tentang 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam tanpa kelengkapan;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan kepersidangan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Edi Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Candra Widarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Janif Hamidi Bin Paidi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa disuruh Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Edi Saputra yang sedang mencari handphone, sesampai di rumah Saksi Edi Saputra, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam kepada Saksi Edi Saputra dan dibeli oleh Saksi Edi Saputra dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam kepada Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur menjual suatu barang dalam unsur ini telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Al Majid Bin Paidi (berkas perkara terpisah) tentang 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam tanpa kelengkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Candra Widarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya, bahwa handphone yang dijual oleh Terdakwa tersebut di atas, merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual handphone kelengkapan, haruslah dipandang bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa handphone tersebut merupakan barang “gelap” atau hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam unsur ini telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Al Majib Bin Paidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Al Majib Bin Paidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janif Hamidi Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Infinix Smart 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 356395470029905, Imei 2: 356395470029913;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Al Majid Bin Paidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)